



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POLEWALI
DENGAN KEPOLISIAN RESORT POLEWALI MANDAR
NOMOR : W.33.PAS.PAS.1.HH.05.01- 06 TAHUN 2021
NOMOR : MOU / 75 / II / 2021**



**TENTANG
KERJASAMA DALAM UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN DI DALAM LAPAS**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat bertempat di Polewali, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ABDUL WARIS,A.Md.IP,SH,MH** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali, berkedudukan di Jalan Elang No.28 Pekkabata, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ARDI SUTRIONO,S.I.K.** Selaku Kepala Kepolisian Resort Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resort Polewali Mandar, berkedudukan Jl. Dr. Ratulangi No.17 Polewali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Institusi Pemerintahan yang tugasnya melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

- c. Bahwa perkembangan tindak pidana dan angka kriminalitas di Polewali Mandar menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, disisi lain diperlukan koordinasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum dan hal ini **PARA PIHAK** agar lebih maksimal dalam hal upaya peningkatan keamanan dan ketertiban.

Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republika Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
8. Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedur tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.02.04.02 tentang standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-387.PK.01.04.02 tentang standar pemeliharaan sarana keamanan dan;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam upaya meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam hal ini **PARA PIHAK** agar lebih maksimal dalam hal upaya peningkatan keamanan dan ketertiban, melalui Perjanjian Kerjasama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dalam hal upaya peningkatan keamanan dan ketertiban.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama dan sinergisitas antara **PARA PIHAK** dalam rangka upaya peningkatan keamanan dan ketertiban.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Penyelidikan dan Penyidikan
- (2) Pertukaran informasi dan/atau data
- (3) Pengamanan, dan operasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban
- (4) Kejadian gangguan keamanan dan ketertiban luar biasa
- (5) Perbantuan tenaga pengawalan narapidana
- (6) Perbantuan kelengkapan alat dan/atau administrasi keamanan
- (7) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 3

Dalam rangka mendukung penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana **PARA PIHAK** :

- (1) Memberikan masukan berupa informasi, data, pendapat dan saran yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Petugas Pemasyarakatan dalam proses penanganan terhadap tindak pidana.
- (2) Saling mendukung dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum dan khusus yang dilakukan oleh Narapidana.
- (3) Mendukung proses peminjaman Narapidana dan Tahanan yang dilakukan guna kegiatan pemeriksaan dengan surat dinas tertulis, sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal operasi/khusus, dilakukan koordinasi secara langsung antara Kalapas dengan Kapolres.

Bagian Kedua

Pertukaran Informasi dan/atau Data

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam upaya mengurangi angka kriminalitas yang terjadi.
- (2) **PARA PIHAK** saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana umum dan khusus (Korupsi dan Narkotika).
- (3) Permintaan dan pemberian informasi dan/atau data yang dimaksud dapat dilakukan secara;
 - a. Elektronik
 - b. Non Elektronik; dan
 - c. Lisan dan/atau tertulis
- (4) Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku masing-masing **PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Informasi dan/atau data ditentukan sifat kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**:
 - a. **PARA PIHAK** dapat menolak untuk memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;

- c. Informasi dan/atau data yang diterima hanya dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan permintaan serta tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain; dan
- d. Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku masing-masing **PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengamanan, dan Operasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengamanan dan koordinasi dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam dan luar lapas.
- (2) Kegiatan pemantauan CCTV kondisi diluar Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali dan kondisi area pelayanan public dalam hal pelaksanaan kunjungan koordinasi bersama dengan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
- (3) Kegiatan operasi pencegahan yang diarahkan untuk mendeteksi, mengungkap dan memberantas peredaran narkoba serta gangguan keamanan harus selalu dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Kegiatan operasi pencegahan gangguan keamanan dapat dilaksanakan dengan cara saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penggeledahan (razia) bersama oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Keempat

Kejadian gangguan keamanan dan ketertiban luar biasa

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi gangguan keamanan yang luar biasa di dalam dan luar Lapas **PARA PIHAK** melakukan pengamanan dan koordinasi mengambil tindakan dan langkah-langkah yang tepat sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Apabila terjadi gangguan keamanan yang memungkinkan dan/atau menimbulkan korban jiwa hendaknya **PARA PIHAK** selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengobatan dan evakuasi korban.

- (3) Apabila terjadi kerusuhan (chaos), kebakaran dan gangguan bencana alam di Lapas atau sebaliknya **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dalam hal evakuasi dan/atau mobilisasi serta menyediakan tempat penitipan Tahanan/Narapidana sementara sesuai dengan daya tampung atau kapasitas yang ada.

Bagian Kelima

Perbantuan Tenaga Pengawasan Narapidana

- (1) Koordinasi **PARA PIHAK** dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengamanan dan pengawasan narapidana.
- (2) Kegiatan pengamanan dan perbantuan pengawasan terhadap narapidana dilakukan dengan surat dinas tertulis yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan narapidana yang akan dimutasi ke daerah lain harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat dan aparat terkait.

Bagian Keenam

Perbantuan Kelengkapan alat/dan atau Administrasi Keamanan

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** diharapkan saling mendukung dalam hal bantuan kelengkapan sarana alat dan/atau administrasi keamanan.
- (2) Dalam hal perbantuan alat inventaris keamanan hendaknya mengacu kepada prosedur dan berita acara antara masing-masing **PIHAK**.

Bagian Ketujuh

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan bantuan sebagai narasumber /tenaga ahli dan keahlian dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.

BAB IV
KERAHASIAAN
Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** dapat menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada **PIHAK** lain.
- (4) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyimpan, mengelola, dan mengkompulir data.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan terkait kegiatan operasi pengamanan yang dipandang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 12

- (1) Hal-Hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (1) dengan ketentuan (**PIHAK**) yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA



ARBI SUTRIONO, S.I.K
NRP 76030841

PIHAK PERTAMA



ABDUL WARIS, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19700705 199603 1 001